

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara yang patuh dengan norma – norma hukum positif. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan masyarakat itu.¹

Hal ini dapat dilihat dari sebuah ungkapan yang berbunyi “*Ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum),² yang bermakna bahwa manusia dan hukum itu tidak dapat dipisahkan karena hukum itu lahir di dalam masyarakat guna mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itu manusia dalam kehidupan sehari-hari hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya sebagaimana mestinya warga yang hidup di lingkungan yang beraneka ragam, dengan adanya keanekaragaman ini maka munculah permasalahan yang terdapat di kalangan masyarakat yang bahkan memicu terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan tersebut akan diberikan sanksi tegas yang diatur oleh hukum pidana. Menurut Simons hukum pidana merupakan semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara

¹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, hlm. 11.

² Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm. 1.

atau penguasa umum lainnya, yang mana pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian juga peraturan – peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.³ Selanjutnya sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Dr. W.L.G Lemaire yang menyatakan bahwa hukum pidana ini terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana ini suatu norma yang menentukan suatu tindakan-tindakan baik yang melakukan sesuatu ataupun tidak dilakukan sesuatu yang padahal merupakan sebuah keharusan dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang seperti apa yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴

Jadi dengan adanya peraturan atau norma hukum yang diatur oleh hukum pidana ini akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggarnya berupa sanksi pidana, yang mana sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat itu menjadi wujud dari sanksi pidana. Maka terlepas dari apapun alasan yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana ini maka setiap pelaku atau pelanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : “*Nullum Delictum nuela poena siena Praevia lege poenali*” yang artinya “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan – ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

³S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 13.

⁴P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

Dalam penegakan hukum pidana tersebut diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni hukum pidana formil menegakkan hukum pidana materil. Penegakan hukum pidana ini dimulai dari proses yang dilakukan kepolisian yakni penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni penuntutan di persidangan dan Hakim yang memutuskan vonis hukuman pada pelaku tindak pidana.

Kepolisian merupakan salah satu institusi pelaksana dalam penegakan hukum pidana, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri,” selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) berbunyi :

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Maka sesuai dengan aturan tersebut polisi memiliki wewenang terhadap suatu perkara dalam hal prosesnya apakah perlu dihentikan atau dapat ditindak lanjuti perkara tersebut ke peradilan pidana dengan alasan- alasan tertentu, kewenangan ini juga dikenal sebagai diskresi.

Salah satu wujud dari diskresi kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan mengupayakan keadilan restoratif. Konsep Keadilan restoratif ini diatur salah satunya di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana:⁵ “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”. Konsep keadilan restoratif menurut Bagir Manan adalah penyelesaian dengan membutuhkan partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.⁶

Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban yang dirugikan atas suatu perbuatan tersebut, yang mana memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara yakni pelaku dan korban, yang mana proses penyelesaian yang biasanya dilakukan dengan mekanisme peradilan pidana yang dengan tujuan pemidanaan diubah menjadi proses musyawarah dan mediasi antar pihak untuk menemukan kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih adil bagi para pihak yakni korban dan pelaku.⁷ Oleh karena itu konsep keadilan restoratif ini mempertemukan kedua belah pihak yakni pelaku dan korban untuk bekerja sama melakukan penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang dipandang adil bagi semua pihak, penyelesaian ini bukan sebagai pembalasan, melainkan untuk menyembuhkan atau mengembalikan keadaan seperti semula dengan syarat agar pelaku mau bertanggung jawab.

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

⁶ Zenny Rezania Dewantary, “Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Varitas et Justitia*, Vol. 2, No. 2,

2016, hlm. 311, dapat diakses melalui

https://www.researchgate.net/publication/324755019_Keadilan_Restoratif_Dan_Pembatasan_Diversi_Pada_Undang-Undang_Nomor_11_Tahun_2012_Tentang_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak, dikunjungi pada tanggal 15 Juli 2020, Pukul 15.11 WIB.

⁷ Sri Mulyani, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Prespektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No.3,2016,hlm. 344.

Untuk mencapai suatu keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana bukan hanya pemidanaan saja yang menjadi tujuan utama dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, cara penyelesaian dengan keadilan restoratif ini dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana terutama terhadap penyelesaian tindak pidana ringan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara, mengurangi jumlah tahanan di dalam penjara, selain itu sesuai dengan prinsip keadilan restoratif tersebut yakni menghapuskan stigma buruk terhadap pelaku tindak pidana dan mengembalikan pelaku ke kehidupan normal masyarakat dan mencegah agar tidak terjadi kembali tindak pidana tersebut.⁸

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif memberikan manfaat dan keuntungan yakni dalam proses penyelesaian masyarakat menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa tersebut yang mana bukan hanya pelaku dan korban saja yang terlibat, proses penanganan perkara dilakukan secara murah, cepat dan tepat yang mana tidak melalui prosedur hukum yang ketat, lalu dalam hal ganti kerugian dapat langsung diterima oleh korban dan masyarakat, membuka luas akses keadilan dengan memberi kesempatan bagi peradilan adat, tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat untuk peduli pada perbaikan hubungan sosial di tempat tinggal mereka.⁹

Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150.

⁹ Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 13.

tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tata cara penyidikan melalui keadilan restoratif ini terdapat dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materil, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:
 - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
 - 2) pelaku bukan residivis;
 - b) pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. Formil, meliputi :

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/ atau keluarga pelapor, terlapor dan/ atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab ganti rugi.

Dalam rangka upaya penegakkan keadilan restoratif maka penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan melalui jalur di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau yang biasa disingkat dengan ADR. Penyelesaian perkara melalui ADR ini dengan memposisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi dimintai pertanggungjawaban.¹⁰ ADR ini

¹⁰ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri: Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 232.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (10) yang berbunyi:¹¹

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli.”

Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa meskipun yang sering diketahui penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu hanya ada pada sengketa perdata, namun dalam pelaksanaannya kasus pidana juga banyak diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaiian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat.¹²

ADR ini memiliki tujuan untuk mewisuda suatu proses yang penting untuk membantu para pihak yang berperka dalam penyelesaian suatu masalah antar para pihak tersebut terutama pada proses terhadap penarikan sengketa dan para pihak yang saling berselisih untuk menemukan suatu cara penyelesaian sengketa tersebut. Dari ADR ini dapat dilihat bahwa para pihaklah yang memberikan hasil dari yang dipermasalahkan hingga para pihak jugalah yang menentukan apa yang mereka inginkan satu sama lain dalam penyelesaian permasalahan tersebut.¹³ Lalu sifat dari keputusan yang diperoleh dari penyelesaian masalah melalui mekanisme ADR ini yaitu bersifat *win-win solution*, yang mana pihak-pihak yang berperka tersebut dipertemukan dan duduk bersama dengan tujuan untuk bermusyawarah mencari beberapa solusi dari permasalahan antar para pihak

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

¹²Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Magister, hlm. 3-4.

¹³ Achmad Rosman, 2016, *Alternative Dispute Resolution*, Malang : Setara Press, hlm. 7.

sehingga tercapainya suatu kesepakatan atau hasil dari musyawarah yang memberikan keuntungan bagi para pihak yang berperkara.

Salah satu bentuk dari ADR ini adalah mediasi yang mana dalam sistem peradilan pidana disebut dengan mediasi penal, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi penal ini memiliki manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, penegakkan keadilan restoratif melalui mediasi penal ini sudah mulai diterapkan terhadap perkara tindak pidana yang bukan hanya terhadap perkara yang menyangkut dengan anak namun juga dapat dilaksanakan pada pelanggaran hukum pidana yang termasuk kategori ringan serba ringan dan aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.¹⁴ Seperti yang dapat dilihat pada saat sekarang ini tindak pidana ringan merupakan kasus yang marak terjadi di dalam masyarakat, hal pemicu terjadi tindak pidana tersebut adalah karena faktor sosial dan ekonomi.

Tindak pidana ringan ini salah satunya diatur di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 205 ayat (1), yang menyebutkan bahwa :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

¹⁴ Mudzakkir, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai – Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Hasanuddin, hlm. 55-56.

Oleh karena itu dalam hal tindak pidana ringan penyelesaiannya akan dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat, namun dengan diskresi polisi maka polisi sebelumnya akan mengusahakan penyelesaian tindak pidana ringan tersebut dengan konsep keadilan restoratif yakni melalui mediasi penal.

Salah satu institusi kepolisian yang menerapkan keadilan restoratif dengan bentuk mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yaitu terdapat di Polsek Kuranji. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Rhoma Nauli yakni anggota bintara pemeriksa Polsek Kuranji, dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2020 terdapat 61 kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kuranji, lalu 38 kasus diantaranya ditangani dengan mediasi penal dalam rentang waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dengan rincian yaitu pada tahun 2017 terdapat 10 kasus penganiayaan ringan, 3 kasus pencurian ringan, 2 kasus penggelapan ringan dan 1 kasus perampasan hak tanah, pada tahun 2018 terdapat 9 kasus penganiayaan ringan, pada tahun 2019 terdapat 8 kasus penganiayaan ringan dan pada tahun 2020 terdapat 5 kasus penganiayaan ringan.¹⁵

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal yang dilakukan oleh polsek Kuranji terhadap beberapa kasus tindak pidana ringan ini sebenarnya cukup dapat menyelesaikan perkara - perkara tindak pidana ringan ini dalam masyarakat, namun beberapa kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal ini juga ada yang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu kasusnya yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2017 di Kecamatan Kuranji Padang, dalam kasus ini pelaku ditangkap karena melakukan pencurian terhadap sebuah telepon genggam seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik seorang warga, dikarenakan

¹⁵Wawancara dengan Bapak Rhoma Nauli, anggota Bintara Pemeriksa Polsek Kuranji, tanggal 04 Agustus 2020 di Polsek Kuranji Padang.

harga barang yang dicuri oleh pelaku tidak melebihi dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diatur penyesuaian batasannya dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa nilai atau harga barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000, maka kepolisian di Polsek Kuranji mengambil kewenangan atau diskresi yakni untuk melakukan mediasi penal dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku untuk berdamai lalu pelaku mengembalikan telepon genggam milik korban.

Namun yang menjadi masalahnya yaitu setelah dilakukan perdamaian antara korban dan pelaku, pelaku malah melakukan aksi pembalasan dengan cara menyerang beberapa warga yang dianggapnya ikut mengamankannya saat tertangkap basah mencuri, yang akibat dari perbuatannya tersebut hampir mencelakai seorang wanita hamil. Oleh karena itu polisi melakukan penangkapan kembali terhadap pelaku karena sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap warga setempat usai dilepaskan, namun pelaku tersebut kabur dan polisi tidak dapat menangkap pelaku itu kembali.¹⁶

Berdasarkan kasus di atas dapat kita lihat bahwa penanganan melalui keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal tersebut tidak selalu sesuai dengan tujuan mediasi penal dan dalam rangka penegakan keadilan restoratif tersebut yang mana seharusnya dengan mediasi penal ini dapat memperbaiki pelaku dan membuat pelaku terhindar dari stigma buruk masyarakat, namun pada kasus ini pelaku malah membuat keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap model penegakan keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal yang dilakukan oleh

¹⁶*Ibid.*

Polsek Kuranji, apakah penyelesaian dengan mediasi penal ini efektif bagi Polsek Kuranji dalam menangani tindak pidana ringan, lalu bagaimanakah kepolisian di Polsek Kuranji ini melakukan penanganan kasus tersebut dengan keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal ini sehingga dalam pelaksanaannya malah terjadi masalah seperti yang telah disebutkan di atas.

Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KURANJI TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk lebih memfokuskan penelitian skripsi ini, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kuranji terhadap tindak pidana ringan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kuranji terhadap tindak pidana ringan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kuranji terhadap tindak pidana ringan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kuranji terhadap tindak pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang permasalahan penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal oleh kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana ringan.
 - b. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam menangani tindak pidana ringan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya atau pelaksanaannya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.¹⁷ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana dalam deskriptif analitis ini memiliki tujuan agar bisa memberikan sebuah penjelasan yang dengan rinci lagi serta lebih mendalam tentang suatu masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala – gejala lainnya.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang mana langsung dari objeknya,

¹⁷ Bambang Sugono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm. 10.

lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.¹⁹ Data yang diambil oleh penulis ini diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*) yakni di Polsek Kuranji Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mencari dan mengumpulkan berupa bahan-bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis,²¹ seperti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- e) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁹*Ibid*, hlm.50.

²⁰*Ibid*., hlm.215.

²¹*Ibid*., hlm.216.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, seperti :

- a) Buku – buku
- b) Jurnal Penelitian
- c) Bahan – bahan hukum yang didapatkan dari internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan – bahan hukum yang didapatkan dari internet

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang subjek yang akan diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor – faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Kuranji, Anggota Bintara Pemeriksa Polsek Kuranji dan salah satu pemuka masyarakat di Kecamatan Kuranji

yang pernah membantu menangani perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan mediasi penal.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,²² dalam studi dokumen ini yakni seperti menganalisis berkas dan dokumen yang diperoleh di lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti di Polsek Kuranji, Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, suatu data diolah dengan menggunakan metode editing, yang mana dalam metode editing ini pengeditan terhadap data – data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan editing ini juga berguna untuk memilih kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²³

b. Analisis Data

Dalam penelitian hukum secara sosiologis data dianalisis secara kualitatif dan data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara

²² Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 21.

²³ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.72.

deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam analisis secara kualitatif ini menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, guna menemukan jawaban, serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

